



P U T U S A N
NOMOR 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **IRWANSYAH Bin ABDUL MAJID.**
2. Tempat lahir : Toli-toli;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Juli 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Seroja I Rt.39 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **SUMAR SAHRIN Bin SAHRIN.**
2. Tempat lahir : Santigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Januari 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Torah Gusung Rt.02 Rw.05 Kelurahan Santigi, Kecamatan Toli-toli Utara, Kabupaten Toli-Toli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding;

Terdakwa II dalam Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama **MANSSYUR, S.H., M.H., Dr. SYAFRUDDIN, S.H., M.Hum., MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H., dan MASTORA, SH.,** yang kesemuanya adalah Advokat pada Kantor PKBH, yang beralamat di Gedung Pasca Sarjana Lt.1 Universitas Borneo Tarakan, Jalan Amal Lama No. 1 Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, dibawah Nomor : 81/SK./PID/2023/PN.Tar, tanggal 20 Nopember 2023.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Yang Kedua, sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS. tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 31 Januari 2024, Nomor 317/Pid.B-LH/2023/PN Tar., dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I IRWANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID, Terdakwa II SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHRIN, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS



sekira jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Perairan Perikanan Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. JOKO mendatangi Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN yang saat itu Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN berada di Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II bersama dengan MUHAMMAD ARI, saksi DAUD SAHIRIN Bin SAHIRIN, saksi SUNARDI SUDO Bin SUDO dan saksi NURLIAH Binti ABDULLAH selaku pemilik Kapal. Setelah itu JOKO bertanva kepada saksi NURLIAH Binti ABDULLAH bahwa ingin mencari Kapal yang akan digunakan untuk mengangkut kayu dari Tanjung Selor ke Tarakan. Kemudian Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN menanyakan kepada JOKO apakah kayu yang akan dimuat tersebut memiliki dokumen kelengkapan yang sah dan JOKO mengatakan bahwa dirinya tidak akan berani untuk mencari kapal jika tidak memiliki dokumen kayu yang lengkap. Setelah itu saksi NURLIAH Binti ABDULLAH selaku pemilik kapal setuju untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut. Pada tanggal 21 Agustus 2023, pertama kalinya Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama dengan 3 (tiga) ABK Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II mengangkut kayu dari Tarakan menuju Tanjung Selor, kemudian pengangkutan kayu yang ke 2 (dua) pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama dengan 4 (empat) ABK Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II dan pengangkutan kayu yang ke 3 (tiga) pada tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama dengan 4 (empat) ABK Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II. Pada saat pengangkutan kayu yang ke 3 (tiga) pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 wita Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama dengan 4 (empat) ABK Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II dan 1 penumpang lainnya yaitu Terdakwa IRWANSYAH Bin Alm. ABDUL MAJID berangkat dari Tarakan menuju ke

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor untuk memuat kayu, saat sampai di Tanjung Selor sekitar pukul 11.00 wita, Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II berlabuh di lokasi tempat akan dimuatnya kayu tersebut di Sungai Sabanar Lama. Setelah itu Terdakwa IRWANSYAH Bin ABDUL MAJID turun dari kapal dan dijemput oleh seseorang dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Hitam. Sekira jam 14.00 wita Terdakwa IRWANSYAH Bin ABDUL MAJID kembali ke kapal yang diantar oleh seseorang dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Hitam yang berisi kayu dan selanjutnya Terdakwa IRWANSYAH Bin ABDUL MAJID meminta kayu kayu tersebut untuk dimuat ke Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II. Kemudian Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama rekan lainnya menunggu Surat Dokumen Kayu yang akan dibawa oleh EDO. Kemudian sekira jam 14.30 wita, EDO datang membawa Surat Dokumen Kayu lainnya memuat kayu ke atas Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II sampai dengan pukul 17.00 wita. Setelah kayu selesai dimuat, Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN dan rekan lainnya menunggu informasi dari EDO untuk waktu keberangkatan karena EDO memerintahkan untuk agar berangkat ke Tarakan pada saat hari sudah gelap agar aman. Kemudian sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN dan rekan lainnya berangkat dari Tanjung Selor menuju ke Tarakan dan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 07.00 Wita Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN dan rekan lainnya diamankan oleh petugas Polda Kalimantan Utara di Wilayah Perairan Perikanan Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa kemudian terhadap kayu-kayu yang diamankan dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu oleh Petugas dari PS Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, kualifikasi sebagai PHPL PKG - R yaitu H. WIDARTO, S.I.P Bin TUGIRAN. Adapun hasil pengukuran tersebut terhadap kayu yang diangkut dengan Truck Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor kendaraan M 8768 UH, sebagai berikut :
 - a) Tinggi 2 cm x Lebar 8 cm x Panjang 4,10 m sebanyak 173 keping dan volume 1,1349.
 - b) Tinggi 4 cm x Lebar 8 cm x Panjang 4,00 m sebanyak 146 keping dan volume 1,8688.
 - c) Tinggi 8 cm x Lebar 8 cm x Panjang 4,10 m sebanyak 104 keping dan volume 2,7290.
 - d) Tinggi 4 cm x Lebar 6 cm x Panjang 4,00 m sebanyak 168 keping dan volume 1,6128.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Tinggi 4 cm x Lebar 4 cm x Panjang 4,00 m sebanyak 360 keping dan volume 2,3040.

Terhadap jumlah keseluruhan barang bukti berupa kayu olahan kelompok Jenis Meranti sebanyak kurang lebih 951 (sembilan ratus lima puluh satu) keping atau sebanyak 9,6494 Meter kubik.

- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Kayu Hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa SUMAR selaku Nakhoda kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II dalam mengangkut hasil kayu meranti dan Terdakwa IRWANSYAH selaku penerima kayu jenis meranti tersebut diatas menggunakan surat surat keterangan sah hasil hutan kayu dengan Nomor KO.A.0887650 merupakan dokumen yang tidak sesuai dengan nama pengirim dan lokasi surat yang diangkut dan diterima oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara tidak menerima Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 1.563.202,80 (satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua koma delapan puluh rupiah) dan untuk dana reboisasi (DR) sebanyak US\$ 318,43 sehingga total kerugian sebesar Rp.6.451.103,30;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI NO. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Nomor 13 Jo. Pasal 37 Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I IRWANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID, Terdakwa II SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHRIN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Perairan Perikanan Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memalsukan surat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. JOKO mendatangi Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN yang saat itu Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN berada di Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II bersama dengan MUHAMMAD ARI, saksi DAUD SAHIRIN Bin SAHIRIN, saksi SUNARDI SUDO Bin SUDO dan saksi NURLIAH Binti ABDULLAH selaku pemilik Kapal. Setelah itu JOKO bertanva kepada saksi NURLIAH Binti ABDULLAH bahwa ingin mencari kapal yang akan digunakan untuk mengangkut kayu dari Tanjung Selor ke Tarakan. Kemudian Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN menanyakan kepada JOKO apakah kayu yang akan dimuat tersebut memiliki dokumen kelengkapan yang sah dan JOKO mengatakan bahwa dirinya tidak akan berani untuk mencari Kapal jika tidak memiliki dokumen Kayu yang lengkap. Setelah itu saksi NURLIAH Binti ABDULLAH selaku pemilik kapal setuju untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut. Pada tanggal 21 Agustus 2023, pertama kalinya Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama dengan 3 (tiga) ABK Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II mengangkut kayu dari Tarakan menuju Tanjung Selor, kemudian pengangkutan kayu yang ke 2 (dua) pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama dengan 4 (empat) ABK Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II dan pengangkutan kayu yang ke 3 (tiga) pada tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama dengan 4 (empat) ABK Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II. Pada saat pengangkutan kayu yang ke 3 (tiga) pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 wita Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama dengan 4 (empat) ABK Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II dan 1 penumpang lainnya yaitu Terdakwa IRWANSYAH Bin Alm. ABDUL MAJID berangkat dari Tarakan menuju ke Tanjung Selor untuk memuat kayu, saat sampai di Tanjung Selor sekitar pukul 11.00 wita, Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II berlabuh di lokasi tempat akan dimuatnya kayu tersebut di Sungai Sabanar Lama. Setelah itu Terdakwa IRWANSYAH Bin ABDUL MAJID turun dari kapal dan dijemput oleh seseorang dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Hitam. Sekira jam 14.00 wita Terdakwa IRWANSYAH Bin ABDUL MAJID kembali ke kapal yang diantar oleh seseorang dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Hitam yang berisi kayu dan selanjutnya Terdakwa IRWANSYAH Bin

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MAJID meminta kayu-kayu tersebut untuk dimuat ke Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II. Kemudian Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama rekan lainnya menunggu Surat Dokumen Kayu yang akan dibawa oleh EDO. Kemudian sekira jam 14.30 wita, EDO datang membawa Surat Dokumen Kayu lainnya memuat kayu ke atas Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II sampai dengan pukul 17.00 wita. Setelah kayu selesai dimuat, Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN dan rekan lainnya menunggu informasi dari EDO untuk waktu keberangkatan karena EDO memerintahkan untuk agar berangkat ke Tarakan pada saat hari sudah gelap agar aman. Kemudian sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN dan rekan lainnya berangkat dari Tanjung Selor menuju ke Tarakan dan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 07.00 Wita Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN dan rekan lainnya diamankan oleh petugas Polda Kalimantan Utara di Wilayah Perairan Perikanan Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa kemudian terhadap kayu-kayu yang diamankan dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu oleh Petugas dari PS Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, kualifikasi sebagai PHPL PKG - R yaitu H. WIDARTO, S.I.P Bin TUGIRAN. Adapun hasil pengukuran tersebut terhadap kayu yang diangkut dengan Truck Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor kendaraan M 8768 UH, sebagai berikut :
 - a) Tinggi 2 cm x Lebar 8 cm x Panjang 4,10 m sebanyak 173 keping dan volume 1,1349.
 - b) Tinggi 4 cm x Lebar 8 cm x Panjang 4,00 m sebanyak 146 keping dan volume 1,8688.
 - c) Tinggi 8 cm x Lebar 8 cm x Panjang 4,10 m sebanyak 104 keping dan volume 2,7290.
 - d) Tinggi 4 cm x Lebar 6 cm x Panjang 4,00 m sebanyak 168 keping dan volume 1,6128.
 - e) Tinggi 4 cm x Lebar 4 cm x Panjang 4,00 m sebanyak 360 keping dan volume 2,3040.

Terhadap jumlah keseluruhan barang bukti berupa kayu olahan kelompok Jenis Meranti sebanyak kurang lebih 951 (sembilan ratus lima puluh satu) keping atau sebanyak 9,6494 Meter kubik.

- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Kayu Hasil hutan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUMAR selaku Nakhoda kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II dalam mengangkut hasil kayu meranti dan Terdakwa IRWANSYAH selaku penerima kayu jenis meranti tersebut diatas menggunakan surat-surat keterangan sah hasil hutan kayu dengan Nomor KO.A.0887650 merupakan dokumen yang tidak sesuai dengan nama pengirim dan lokasi surat yang diangkut dan diterima oleh para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, negara tidak menerima Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 1.563.202,80 (satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua koma delapan puluh rupiah) dan untuk dana reboisasi (DR) sebanyak US\$ 318,43 sehingga total kerugian sebesar Rp.6.451.103,30;

Perbuatan paraTerdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 undang-undnag No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I IRWANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID, Terdakwa II SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHRIN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Perairan Perikanan Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. JOKO mendatangi Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN yang saat itu Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN berada di Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II bersama dengan MUHAMMAD ARI, saksi DAUD SAHIRIN Bin SAHIRIN, saksi SUNARDI SUDO Bin SUDO dan saksi NURLIAH Binti ABDULLAH selaku pemilik Kapal. Setelah itu JOKO bertanva kepada saksi NURLIAH Binti ABDULLAH bahwa ingin mencari Kapal yang akan digunakan untuk mengangkut kayu dari Tanjung Selor ke Tarakan.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN menanyakan kepada JOKO apakah kayu yang akan dimuat tersebut memiliki dokumen kelengkapan yang sah dan JOKO mengatakan bahwa dirinya tidak akan berani untuk mencari Kapal jika tidak memiliki dokumen Kayu yang lengkap. Setelah itu saksi NURLIAH Binti ABDULLAH selaku pemilik kapal setuju untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut. Pada tanggal 21 Agustus 2023, pertama kalinya Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama dengan 3 (tiga) ABK Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II mengangkut kayu dari Tarakan menuju Tanjung Selor, kemudian pengangkutan kayu yang ke 2 (dua) pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama dengan 4 (empat) ABK Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II dan pengangkutan kayu yang ke 3 (tiga) pada tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama dengan 4 (empat) ABK Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II. Pada saat pengangkutan kayu yang ke 3 (tiga) pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 wita Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama dengan 4 (empat) ABK Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II dan 1 penumpang lainnya yaitu Terdakwa IRWANSYAH Bin Alm. ABDUL MAJID berangkat dari Tarakan menuju ke Tanjung Selor untuk memuat kayu, saat sampai di Tanjung Selor sekitar pukul 11.00 wita, Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II berlabuh di lokasi tempat akan dimuatnya kayu tersebut di Sungai Sabanar Lama. Setelah itu Terdakwa IRWANSYAH Bin ABDUL MAJID turun dari kapal dan dijemput oleh seseorang dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Hitam. Sekira jam 14.00 wita Terdakwa IRWANSYAH Bin ABDUL MAJID kembali ke kapal yang diantar oleh seseorang dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Hitam yang berisi kayu dan selanjutnya Terdakwa IRWANSYAH Bin ABDUL MAJID meminta kayu-kayu tersebut untuk dimuat ke Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II. Kemudian Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN bersama rekan lainnya menunggu Surat Dokumen Kayu yang akan dibawa oleh EDO. Kemudian sekira jam 14.30 wita, EDO datang membawa Surat Dokumen Kayu lainnya memuat kayu ke atas Kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II sampai dengan pukul 17.00 wita. Setelah kayu selesai dimuat, Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN dan rekan lainnya menunggu informasi dari EDO untuk waktu keberangkatan karena EDO memerintahkan untuk agar berangkat ke Tarakan pada saat hari sudah gelap agar aman. Kemudian sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN dan rekan lainnya berangkat dari

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor menuju ke Tarakan dan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 07.00 wita Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHIRIN dan rekan lainnya diamankan oleh petugas Polda Kalimantan Utara di Wilayah Perairan Perikanan Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa kemudian terhadap kayu-kayu yang diamankan di, dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu oleh Petugas dari PS Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, kualifikasi sebagai PHPL PKG - R yaitu H. WIDARTO, S.I.P Bin TUGIRAN. Adapun hasil pengukuran tersebut terhadap kayu yang diangkut dengan Truck Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor kendaraan M 8768 UH, sebagai berikut :
 - a) Tinggi 2 cm x Lebar 8 cm x Panjang 4,10 m sebanyak 173 keping dan volume 1,1349.
 - b) Tinggi 4 cm x Lebar 8 cm x Panjang 4,00 m sebanyak 146 keping dan volume 1,8688.
 - c) Tinggi 8 cm x Lebar 8 cm x Panjang 4,10 m sebanyak 104 keping dan volume 2,7290.
 - d) Tinggi 4 cm x Lebar 6 cm x Panjang 4,00 m sebanyak 168 keping dan volume 1,6128.
 - e) Tinggi 4 cm x Lebar 4 cm x Panjang 4,00 m sebanyak 360 keping dan volume 2,3040.

Terhadap jumlah keseluruhan barang bukti berupa kayu olahan kelompok Jenis Meranti sebanyak kurang lebih 951 (sembilan ratus lima puluh satu) keping atau sebanyak 9,6494 Meter kubik.

- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Kayu Hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa SUMAR selaku Nakhoda kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II dalam mengangkut hasil kayu meranti dan Terdakwa IRWANSYAH selaku penerima kayu jenis meranti tersebut diatas menggunakan surat-surat keterangan sah hasil hutan kayu dengan Nomor KO.A.0887650 merupakan dokumen yang tidak sesuai dengan nama pengirim dan lokasi surat yang diangkut dan diterima oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara tidak menerima Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 1.563.202,80 (satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua koma delapan puluh rupiah) dan untuk dana reboisasi (DR) sebanyak US\$ 318,43 sehingga total kerugian sebesar Rp.6.451.103,30;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan paraTerdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 15 Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I IRWANSYAH BIN (ALM) ABDUL MAJID dan Terdakwa II SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHRIN telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15*," atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRWANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II SUMAR SAHRIN Bin (Alm) SAHRIN berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda masing-masing terhadap para terdakwa sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan Kurungan, dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa ditahan dan memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku tabungan Simpedes Bank BRI An. NURLIAH dengan nomor rekening 816401000126533 yang dikeluarkan oleh kantor bank BRI unit pasar beringin Tarakan;
 - 1 (satu) bundle laporan transaksi keuangan Bank BRI an NURLIAH dengan nomor rekening 816401000126533 yang dikeluarkan oleh kantor Bank BRI dengan periode transaksi 20 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023;
 - 1 (satu) dokumen keterangan sah hasil hutan kayu dari kementrian lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 1 (satu) dokumen surat daftar kayu olahan nomor : 004/DKO/UJ/V111/2023 milik UD.Ulin Jaya;
 - 1 (satu) dokumen surat pernyataan no. REG.24220023706;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 173 keping papan lebar ukuran 2x8 cm panjang 4 m;
 - 146 keping balok ukuran 4x8 cm panjang 4 m;
 - 104 keping balok ukuran 8x8 cm panjang 4 m;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168 keping balok ukuran 4x6 cm panjang 4 m;
- 360 keping balok ukuran 4x4 cm panjang 4 m;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 dengan nomor imei 1: 86390104394779 imei 2: 863901043964761 dengan nomor GSM Telkomsel 082348059686;
- 1 (satu) unit kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II;
- 1 (satu) lembar dokumen surat ukur dalam negeri no. 580/Ilm an KAPAL TUNAS NELAYAN MANDIRI II;
- 1 (satu) lembar dokumen pas besar no. PK.204/ /KSOP.TRK-2013;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar dokumen daftar awak kapal;
- 1 (satu) rangkap dokumen keselamatan kapal nomor : AL.501 / 30 / 10 / KSOP.TRK-2013;
- 1 (satu) lembar dokumen surat keterangan kecakapan no. SM.304/04/12/KSOP-TRK.2021 an SUMAR SAHIRIN yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas III Tarakan tanggal 14 Desember 2021;
- 1 (satu) dokumen surat persetujuan berlayar no. T7/UPP.II/10/VIII/2023;
- 1 (satu) dokumen manifest PT. CAKRAWALA ALAM SAMUDERA;
- 1 (satu) surat persetujuan berlayar karantina kesehatan KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa II A.n Sumar Sahirin;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Januari 2024, Nomor : 317/Pid.B-LH/2023/PN Tar., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **IRWANSYAH Bin (Alm.) ABDUL MAJID** dan Terdakwa II **SUMAR SAHRIN Bin (Alm.) SAHRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang*"
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **IRWANSYAH Bin (Alm.) ABDUL MAJID** dan Terdakwa II **SUMAR SAHRIN Bin (Alm.) SAHRIN**, masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle laporan transaksi keuangan Bank BRI an NURLIAH dengan nomor rekening 816401000126533 yang dikeluarkan oleh kantor Bank BRI dengan periode transaksi 20 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023;
 - 1 (satu) dokumen keterangan sah hasil hutan kayu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 1 (satu) dokumen surat daftar kayu olahan nomor : 004/DKO/UJ/V111/2023 milik UD.ULIN JAYA;
 - 1 (satu) dokumen surat pernyataan no. REG.24220023706;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 173 keping papan lebar ukuran 2x8 cm panjang 4 m;
- 146 keping balok ukuran 4x8 cm panjang 4 m;
- 104 keping balok ukuran 8x8 cm panjang 4 m;
- 168 keping balok ukuran 4x6 cm panjang 4 m;
- 360 keping balok ukuran 4x4 cm panjang 4 m;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 dengan nomor imei 1: 86390104394779 imei 2: 863901043964761 dengan nomor GSM Telkomsel 082348059686;
- 1 (satu) unit kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II;
- 1 (satu) lembar dokumen surat ukur dalam negeri no. 580/Ilm an Kapal TUNAS NELAYAN MANDIRI II;
- 1 (satu) lembar dokumen pas besar no. PK.204/ /KSOP.TRK-2013;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buku tabungan Simpedes Bank BRI An. NURLIAH dengan nomor rekening 816401000126533 Yang dikeluarkan oleh kantor bank BRI unit pasar beringin Tarakan;
- 1 (satu) lembar dokumen daftar awak kapal;
- 1 (satu) rangkap dokumen keselamatan kapal nomor : AL.501 / 30 / 10 / KSOP.TRK-2013;
- 1 (satu) lembar dokumen surat keterangan kecakapan no. SM.304/04/12/KSOP-TRK.2021 an SUMAR SAHIRIN yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas III Tarakan tanggal 14 Desember 2021;
- 1 (satu) dokumen surat persetujuan berlayar no. T7/UPP.II/10/VIII/2023;
- 1 (satu) dokumen manifest PT. CAKRAWALA ALAM SAMUDERA;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat persetujuan berlayar karantina kesehatan KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa II A.n. SUMAR SAHRIN;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Terdakwa II melalui Kuasanya / Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa II, Nomor 317/Akta Pid.B/LH/2023/PN Tar, tanggal 31 Januari 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Tar., tanggal 01 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa II melalui Kuasanya / Penasihat Hukumnya tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding, berupa Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 317/PID.B-LH/2023/PN Tar, tanggal 31 Januari 2024 Dalam Perkara Pidana AN. Terdakwa IRWANSYAH Bin alm. ABDUL MAJID dan Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin Alm. SAHRIN, tertanggal 9 Februari 2024, Atas Dakwaan, Pertama : Melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 No.13 jo. Pasal 37 No.3 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU jo. Pasal 55 ayat (1) KUH, Kedua : Melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Ketiga : Melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf C jo. Pasal 15 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan juga telah mengajukan tambahan Memori Banding berupa Tambahan Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 317/PID.B-LH/2023/PN Tar, tanggal 31 Januari 2024 Dalam Perkara Pidana AN. Terdakwa IRWANSYAH Bin alm. ABDUL MAJID dan Terdakwa SUMAR SAHRIN Bin Alm. SAHRIN, tertanggal 27 Februari 2024, Atas Dakwaan, Pertama : Melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 No.13 jo. Pasal 37 No.3 UU

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU jo. Pasal 55 ayat (1) KUH, Kedua : Melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Ketiga : Melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf C jo. Pasal 15 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Terdakwa II melalui Kuasa nya / Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara pidana banding a quo;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Terdakwa I dan Penuntut Umum tidak menyatakan banding dalam perkara pidana banding a quo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II melalui Kuasa Hukumnya / Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor : 317/Pid.B-LH/2023/PN Tar diputus pada tanggal 31 Januari 2024, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa II melalui Kuasa Hukumnya / Penasihat Hukumnya tersebut diajukan pada tanggal 31 Januari 2024, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa II melalui Kuasa Hukumnya / Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Kuasa Hukumnya / Penasihat Hukumnya dalam Memori Banding-nya, tertanggal 9 Februari 2024, mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terkait dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/alasan-alasan atau Memori Banding sebagaimana terurai sebagai berikut :

I. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan secara lengkap keseluruhan fakta-fakta materil yang terungkap dipersidangan atau pertimbangannya kurang lengkap (onvodoende gemotiveerd).

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS



Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa II hemat Terdakwa II cenderung **hanya mempertimbangkan hal-hal yang merugikan Terdakwa II Sumar Sahrin** karena hanya mempertimbangkan sebagian keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini diantaranya :

1. **Saksi Rivaldi Nugraha Vixsmoro Gultom**, dimana Saksi tersebut ada menerangkan bahwa **ketidak sesuaian antara asal dan tujuan pengangkutan kayu serta jumlah maupun tanggal pengangkutan tersebut diketahui setelah dilakukan Scane Barcode yang ada didalam Surat Pengangkutan Kayu serta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dimana asal pengangkutan Kayu bukan dari Tanjung Selor ke Tarakan**, akan tetapi dari Berau ke Tarakan ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Nurliah** bahwa ia bersedia menyewakan Kapal miliknya kepada Terdakwa I, yang di Nakodai Terdakwa II Sumar Sahrin dikarenakan **Terdakwa I ada memperlihatkan Surat-Surat Kayu milik Terdakwa I tersebut** kepada Saksi Nurliah melalui WA meskipun Saksi tidak membacanya ;
3. Bahwa **Saksi Hayden Gunawan Balang dan ahli Syamsul Huda, S.E** Menerangkan bahwa SKSHH yang digunakan tersebut dikeluarkan oleh UD Ulin Jaya, sesuai yang tercatat dalam Sistem di Dinas Kehutanan dan kayu tersebut pemuatannya dari Berau Ke Tarakan bukan dari Tanjung Selor ke Tarakan.
4. Bahwa keterangan Terdakwa II Sumar Sahrin menerangkan bahwa yang mengurus Surat-Surat Pengangkutan dan SKSHH kayu tersebut Terdakwa I, dan ia hanya diperlihatkan oleh Terdakwa I mengenai Surat Angkut dan SKSHH tersebut dan **Terdakwa II tidak membacanya atau memintanya**, dikarenakan Terdakwa I juga ikut dikawal tersebut mengawal Kayu miliknya yang Terdakwa II angkut ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Hukum sangat beralasan jika **Terdakwa II Sumar Sahrin tidak mengetahui** terkait dengan Surat Angkut dan SKSHH yang asal pengangkutannya dari Berau ke Tarakan dan bukan dari Tanjung Selor ke Tarakan, demikian juga dengan jumlah kayu yang jumlahnya tidak sesuai dengan di SKSHH tersebut dikarenakan Suratnya hanya dipegang oleh Terdakwa I dalam mengawal kayu miliknya dan tidak diberikan kepada terdakwa II, apalagi Surat Angkut dan SKSHH tersebut baru dapat diketahui Asal kayu dan tujuan kayu serta jumlahnya



maupun tangga penerbitan Surat setelah dilakukan Scanner terhadap Barcode yang ada dalam Surat tersebut ;

Bahwa terlebih lagi berdasarkan keterangan **Saksi Rivaldi Nugraha Vixsmoro Gultom**, dimana Saksi tersebut ada menerangkan bahwa **ketidak sesuaian antara asal dan tujuan pengangkutan kayu serta jumlah maupun tanggal pengangkutan tersebut diketahui setelah dilakukan Scane Barcode yang ada didalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dimana asal pengangkutan Kayu bukan dari Tanjung Selor ke Tarakan, akan tetapi dari Berau ke Tarakan, dan jumlah kayu yang diangkut juga hanya 9 m3 lebih bukan 11 m3 ;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Meteril tersebut diatas maka nyatalah bahwa Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan, kurang lengkap pertimbangan hukumnya dimana berdasarkan fakta meteril dan kebenaran materill Terdakwa II Sumar Sahrin terbukti tidak mengetahui ketidak benaran SKSHH tersebut sehingga secara hukum tidak dapat dikatakan bersama-sama menyalah gunakan Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh Pihak yang berwenang, karena terdakwa II Sumar Sahrin tidak mengetahui ketidak benaran SKSHH dimaksud ;

II. Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa II Sumar Sahrin tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat atau rasa keadilan yang hakiki.

Bahwa hemat Pembanding maupun Penasihat Hukum bahwa Penjatuhan Pidana Penjara kepada Terdakwa II Sumar Sahrin selama 2 (dua) Tahun Penjara yang pemidanaannya sama dengan Terdakwa I Irwansyah selaku pemilik kayu adalah tidak mencerminkan rasa keadilan yang hakiki serta rasa keadilan masyarakat, hal ini dikarenakan :

1. Bahwa Terdakwa II Sumar Sahrin tidak pernah mengetahui bahwa Surat Angkut dan SKSHH yang dipegang oleh Terdakwa I tersebut sebagai Surat Angkut dan SKSHH yang tidak benar peruntukannya, dikarenakan Terdakwa I tidak menyerahkan SKSHH tersebut kepada Terdakwa II mengingat Terdakwa I dalam pengangkutan kayu tersebut ikut juga dikawal Terdakwa II mengawal kayunya tersebut, sehingga Terdakwa II tidak terlalu perlu untuk melihat dan memegangnya ;
2. Bahwa dalam hal ini Terdakwa II Sumar Sahrin selaku Nakhoda Kapal dan Nurliah sebagai pemilik Kapal Motor Tunas Mandiri Nelayan hanya sebagai pemberi jasa menyewakan kapalnya kepada Penyewa dengan mendapatkan uang sewa angkut yang telah disepakati, sedang urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-Surat Kayu adalah menjadi tugas dan Tanggung Jawab Pemilik Kayu Terdakwa I Irwansyah ;

3. Bahwa Saksi Nurliah sebagai Pemilik Kapal dan Terdakwa II selaku Nakhoda Kapal bersedia menyewakan kapalnya untuk mengangkut kayu Terdakwa I Irwansyah dimaksud dikarenakan Terdakwa I Irwansyah telah menyatakan mengurus surat-surat kayu dimaksud dan menyatakan telah ada ditangannya, bahkan untuk meyakinkan Ibu Nurliah selaku pemilik kapal, Terdakwa I meng WA kan kepada Pemilik Kapal Nurliah dan memperlihatkan kepada Terdakwa II meskipun tidak dibaca oleh Terdakwa II Sumar Sahrin ;
4. Bahwa terkait dengan Surat-Surat Kapal maupun kecakapan Pelayaran terhadap Terdakwa II Sumar Sahrin, izin pelayaran, telah berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa II terhadap hal tersebut, sehingga terhadap KM. Tunas Nelayan Mandiri II tidak terdapat pelanggaran pelayaran yang dilakukannya ;
5. Bahwa atas dasar tersebut maka menurut hukum KM. Tunas Nelayan Mandiri II tidak dapat dikatakan sebagai Barang Bukti dalam perkara tersebut sehingga harus juga dirampas untuk negara, akan tetapi sangat beralasan untuk dikembalikan kepada yang berhak ibu Nurliah ;
6. Bahwa dalam proses pemeriksaan baik di Kepolisian maupun di Pengadilan Terdakwa II Sumar Sahrin memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan sejujur jujurnya, sehingga hal demikian memperlancar proses peradilan yang dilakukan atas perkaranya tersebut ;

Bahwa berdasarkan Fakta materil maupun fakta yuridis tersebut diatas maka jelas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tersebut diadaskan pada pertimbangan hukum yang salah dan keliru atau kurang lengkap pertimbangan hukumnya sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan dan selanjutnya Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 317/Pid.B/LH/2023/PN.Tar tanggal 31 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa II Sumar Sahrin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalah gunakan Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang** ;
- Membebaskan Terdakwa II Sumar Sahrin oleh karena itu dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memerintahkan untuk segera membebaskan Terdakwa dari Tahanan ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabat terdakwa ;
- Mengembalikan Barang Bukti KM. Tunas Nelayan Mandiri, berikut Surat-Surat Kapal dimaksud kepada pemiliknya Saksi Nurliah.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor berpendapat lain, dan menyatakan Tedakwa II tetap dinyatakan bersalah maka dimohon pembedaan yang ringan ringannya dan seadil adiknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Kuasa Hukumnya / Penasihat Hukumnya disamping telah mengajukan Memori Banding-nya, tertanggal 9 Februari 2024, sebagaimana tersebut diatas juga telah mengajukan Tambahan Memori Banding, tertanggal 27 Februari 2024, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan dalam mengadili perkara Terdakwa II Sumar Sahrin Bin Sahrin, kurang lengkap pertimbangan hukumnya, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu oleh Terdakwa I Irwansyah Bin Abdul Majid tersebut statusnya adalah Terdakwa I menyewa dengan pemilik kapal Nurliah Binti Abdullah, sebagaimana keterangan saksi Nurliah Binti Abdullah dan keterangan Terdakwa I Irwansyah Bin Abdul Majid, dimana saat itu Terdakwa I Irwansyah Bin Abdul Majid dalam keterangannya juga ada menunjukkan surat-surat kayu tersebut legal, sehingga dalam hal ini sudah barang tentu saksi Nurliah Binti Abdullah bersedia menyewakannya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kesepakatan penyewaan kapal tersebut akan dilakukan untuk tiga kali angkut dengan harga sewa sekali angkut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga jumlah yang disepakati untuk tiga kali angkut adalah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Bahwa terkait dengan harga sewa kapal tersebut saksi Nurliah Binti Abdullah telah menerima keuangan harga sewa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian yang dilakukan secara tunai berupa panjar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian ditransfer ke rekening Buku Tabungan saksi Nurliah Binti Abdullah tertanggal 21 Agustus 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 23 Agustus 2023 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), serta tanggal 03 September 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Bahwa bukti-bukti tersebut terlihat dengan jelas pada rekening koran Tabungan BRI saksi Nurliah Binti Abdullah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, serta bersesuaian dengan resi pengiriman uang dari Terdakwa I Irwansyah Bin Abdul Majid kepada saksi Nurliah Binti Abdullah, masing-masing tertanggal 21 Agustus 2023, tertanggal 23 Agustus 2023 dan tertanggal 3 September 2023 sebagaimana yang telah Pembanding uraikan diatas (copy bukti terlampir);
5. Bahwa oleh karena status kapal yang digunakan mengangkut kayu tersebut adalah sewa, dan pemilik kapal saksi Nurliah Binti Abdullah oleh Terdakwa I Irwansyah Bin Abdul Majid ditunjukkan surat-surat kayunya dan dikatakannya legal dan saksi Nurliah Binti Abdullah maupun Terdakwa II Sumar Sahrin Bin Sahrin selaku Nakhoda tidak pernah mengetahui bahwa surat-surat kayu tersebut illegal, sehingga menurut hukum barang bukti Kapal KM Tunas Mandiri Nelayan II beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemilik saksi Nurliah Binti Abdullah;
6. Bahwa hak tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini sehingga putusan Majelis Hakim tersebut kurang lengkap pertimbangan hukumnya;
7. Bahwa demikian juga dengan pembedaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa II Sumar Sahrin Bin Sahrin, hemat Pembanding tidak mencerminkan rasa keadilan, karena sebagai Nakhoda yang tidak mengetahui mengenai surat-surat kayu tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun;
8. Bahwa menurut hukum seharusnya Terdakwa II Sumar Sahrin Bin Sahrin dibebaskan dari segala dakwaan, walaupun dinyatakan bersalah tidak

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya kesalahannya dan pembedaannya, disamakan dengan Terdakwa I Irwansyah Bin Abdul Majid, melainkan sepatutnya dijatuhi pidana lebih ringan;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding tersebut diatas maka sekali lagi Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 317/Pid.B/LH/2023/PN.Tar tanggal 31 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Khusus kepada Terdakwa II Sumar Sahrin Bin Sahrin :

- Menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa II Sumar Sahrin oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabat terdakwa II Sumar Sahrin;
- Mengembalikan Barang Bukti KM. Tunas Mandiri Nelayan, beserta Surat-Surat Kapal dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Nurliah sebagai pemilik kapal yang berhak.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dan tetap akan menyatakan Terdakwa II Sumar Sahrin bersalah sebagaimana tuduhan Penuntut Umum, mohon pembedaan yang ringan ringannya, sesuai rasa keadilan yang hakiki;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Terdakwa II melalui Kuasa Hukumnya / Penasihat Hukumnya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara pidana banding a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Terdakwa II melalui Kuasanya / Penasihat Hukumnya tersebut diatas, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama akan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, bahwa pemeriksaan perkara pidana a quo di Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar, sehingga terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam tingkat banding, karenanya Terdakwa I Irwansyah Bin (Alm.) Abdul Majid dan Terdakwa II Sumar Sahrin Bin (Alm.) Sahrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Secara Bersama-sama menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding, perkara pidana a quo, yang mengajukan upaya hukum banding adalah Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum banding, karenanya Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan pengajuan banding dari Terdakwa II saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam fakta persidangan, dalam pemeriksaan perkara pidana a quo di Pengadilan Negeri Tarakan, terungkap fakta bahwa :

- **Bahwa benar** pada 29 Agustus 2023, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berlayar bersama Kapal KM. Tunas Nelayan Mandiri dari Tanjung Selor ke Tarakan, dihentikan Polairud Polda Kaltara di perairan Perikanan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan, karena pada kapal tersebut terdapat kayu jenis Miranti sebanyak 9 kubik;
- **Bahwa benar** dalam peristiwa tersebut, Terdakwa I adalah Pemilik Kayu, dan Terdakwa II adalah Nakhoda Kapal KM. Tunas Nelayan Mandiri II;
- **Bahwa benar** saat ditanyakan Dokumen atas kayu tersebut, Terdakwa I memperlihatkan Dokumen Nomor KO.A.0887650;
- **Bahwa benar** setelah diperiksa Dokumen Nomor KO.A.0887650 tersebut, ternyata Dokumen kayu yang diperlihatkan Terdakwa I berbeda datanya dengan kayu yang dimuat oleh Para Terdakwa diatas Kapal KM. Tunas Nelayan Mandiri II tersebut;
- **Bahwa benar** Dokumen yang diperlihatkan Terdakwa I adalah berisi data pengangkutan kayu dari Berau ke Tarakan, bukan dari Tanjung Selor ke Tarakan;
- **Bahwa benar** Dokumen yang diperlihatkan Terdakwa I juga menunjukan jumlah kayu yang diangkut adalah sejumlah 11 Kubik, namun yang dimuat oleh Para Terdakwa adalah 9 Kubik;
- **Bahwa benar** Dokumen yang diperlihatkan Terdakwa I juga menunjukan masa berlaku Dokumen tersebut sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Para Terdakwa kedatangan membawa kayu dan dihentikan Polairud pada tanggal 29 Agustus 2023;

- **Bahwa benar** Terdakwa II mempunyai Surat Keterangan Kecakapan dari Dirjen Perhubungan Laut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Terdakwa II memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II adalah Nakhoda Kapal KM. Tunas Nelayan Mandiri II;
- Bahwa Terdakwa II diminta oleh bos nya yaitu saksi NURLIAH untuk mengangkut kayu milik Terdakwa I tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa II minta agar diperlihatkan surat mengenai izin angkut kayu dan Terdakwa I mengatakan bahwa surat tersebut ada di Tanjung Selor;
- Bahwa sesampai di Tanjung Selor Terdakwa II diperlihatkan surat-surat kayu oleh Terdakwa I namun karena Terdakwa II tidak bisa membaca maka Terdakwa II hanya percaya saja apa yang diperlihatkan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sudah tiga kali memuat kayu milik Terdakwa I dari Tanjung Selor ke Tarakan dengan upah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap oleh polisi dari Polairud, baru Terdakwa II tahu kalau surat-surat yang dimiliki oleh Terdakwa I tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terungkap bahwa Terdakwa II telah ditunjukkan surat-surat kayu yang akan diangkut tersebut dengan Kapal Tunas Mandiri Nelayan milik saksi Nurliah Binti Abdullah tersebut, dan Terdakwa I mengatakan bahwa kayu dan surat-surat kayu tersebut legal, sehingga Terdakwa II mau mengangkut kayu-kayu milik Terdakwa I tersebut, dan jika Terdakwa II tau kalau kayu-kayu tersebut illegal maka terdakwa tidak akan mau mengangkut kayu tersebut walaupun diminta oleh Sakti Nurliah Binti Abdullah selaku pemilik kapal tersebut dan Terdakwa II selaku Nakhoda dari Kapal milik saksi Nurliah Binti Abdullah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding, tidak sependapat dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, dengan perannya seperti dalam fakta tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, dengan mempertimbangkan akan kepentingan dan rasa keadilan dari sisi Terdakwa dan kepentingan dan rasa keadilan dari sudut pandang masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding mengubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap barang bukti 1 (satu) unit kapal KM Tunas Nelayan Mandiri II, milik saksi Nurliah Binti Abdullah, yang berdasarkan keterangannya didepan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik kapal KM. Tunas Mandiri Nelayan yang ditangkap Polisi karena memuat kayu;
- Bahwa Terdakwa II adalah Nakhoda kapal saksi;
- Bahwa pada hari yang sudah saksi lupa, datang Terdakwa I kepada saksi untuk menyewa kapal guna mengangkut kayu dari Tanjung Selor ke Tarakan;
- Bahwa saat itu saksi meminta surat-surat kayu dulu dan Terdakwa I pun memperlihatkan surat-surat kayu yang dimaksud, namun saksi tidak baca dengan seksama isi surat kayu tersebut;
- Bahwa ternyata beberapa hari kemudian, saksi dipanggil polisi karena penangkapan Para terdakwa serta kapal saksi yang saat itu diberitahu bahwa kapal saksi memuat kayu tanpa dokumen lengkap;
- Bahwa kapal saksi lengkap surat kepemilikannya serta surat izin berlayarnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I Irwansyah Bin Abdul Majid dan keterangan saksi Nurliah Binti Abdullah, terungkap fakta bahwa sebelum sewa kapal tersebut dilakukan, telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I Irwansyah Bin Abdul Majid dengan Pemilik Kapal saksi Nurliah Binti Abdullah, Dimana dalam kesepakatan tersebut, Terdakwa I Irwansyah Bin Abdul Majid mengatakan bahwa kayu yang akan diangkut dengan Kapal milik saksi Nurliah Binti Abdullah tersebut adalah legal dengan menunjukkan surat-surat kayu tersebut kepada saksi Nurliah Binti Abdullah, karena dikatakan oleh Terdakwa I bahwa kayu-kayu yang akan diangkut tersebut legal maka saksi Nurliah Binti Abdullah mau mengangkut kayu-kayu milik Terdakwa I Irwansyah Bin Abdul Majid dengan menggunakan Kapal milik saksi Nurliah Binti Abdullah tersebut, jika saksi Nurliah Binti Abdullah mengetahui kalau surat-surat kayu tersebut illegal maka saksi Nurliah Binti Abdullah tidak bersedia mengangkut kayu tersebut. Bahwa saksi Nurliah Binti Abdullah baru mengetahui kalau kayu-kayu tersebut ternyata illegal setelah diberitahu pada saat ditangkap oleh Polairud Tarakan bahwa dokumen kayu yang ditunjukkan oleh Terdakwa I Irwansyah Bin Abdul Majid kepada saksi Nurliah Binti Abdullah tersebut ternyata illegal dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sangat tidak adil jika barang bukti 1 (satu) unit kapal KM Tunas Nelayan Mandiri II, milik saksi Nurliah Binti Abdullah, dirampas untuk Negara, karena dari fakta tersebut diatas, pemilik barang bukti 1 (satu) unit kapal KM Tunas Nelayan Mandiri II, tersebut sama

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali tidak mengetahui kalau ternyata dokumen kayu yang ditunjukkan oleh Terdakwa I ternyata tidak sah, sehingga kalau saksi Nurliah Binti Abdullah mengetahui kalau dokumen kayu tersebut tidak sah tentu tidak akan menyewakan kapalnya tersebut untuk mengangkut kayu milik terdakwa I. Dari fakta tersebut tentu tidak terdapat niat jahat (mean rea) dari saksi Nurliah Binti Abdullah, karenanya menurut Majelis Hakim Banding terhadap barang bukti 1 (satu) unit kapal KM Tunas Nelayan Mandiri II, milik saksi Nurliah Binti Abdullah, tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurliah Binti Abdullah, melalui Terdakwa II Sumar Sahrin Bin Sahrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 317/Pid.B-LH/2023/PN Tar tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I tersebut, dan terhadap barang bukti 1 (satu) unit kapal KM Tunas Nelayan Mandiri II, milik saksi Nurliah Binti Abdullah, sedangkan terhadap pertimbangan hukum selebihnya Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 317/Pid.B-LH/2023/PN Tar., tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karena, terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II juga haruslah dijatuhi pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana Denda, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan dibidang kehutanan.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan Para Terdakwa maupun dengan memperhatikan akan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut.

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf c jo. Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II Sumar Sahrin Bin Sahrin, melalui Kuasanya / Penasihat Hukumnya tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 317Pid.B-LH/2023/PN Tar., tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding, mengenai Pidana yang dijatuhkan dan terhadap barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I IRWANSYAH Bin ABDUL MAJID dan Terdakwa II SUMAR SAHRIN Bin SAHRIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Yang Berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IRWANSYAH Bin ABDUL MAJID, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dan kepada Terdakwa II SUMAR SAHRIN Bin SAHRIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan, dan menjatuhkan pula kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel laporan transaksi keuangan Bank BRI an NURLIAH dengan nomor rekening 816401000126533 yang dikeluarkan oleh kantor Bank BRI dengan periode transaksi 20 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023;
- 1 (satu) dokumen keterangan sah hasil hutan kayu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 1 (satu) dokumen surat daftar kayu olahan nomor : 004/DKO/UJ/V111/2023 milik UD.ULIN JAYA;
- 1 (satu) dokumen surat pernyataan no. REG.24220023706;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 173 keping papan lebar ukuran 2x8 cm panjang 4 m;
- 146 keping balok ukuran 4x8 cm panjang 4 m;
- 104 keping balok ukuran 8x8 cm panjang 4 m;
- 168 keping balok ukuran 4x6 cm panjang 4 m;
- 360 keping balok ukuran 4x4 cm panjang 4 m;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 dengan nomor imei 1: 86390104394779 imei 2: 863901043964761 dengan nomor GSM Telkomsel 082348059686;
- 1 (satu) lembar dokumen surat ukur dalam negeri no. 580/Ilm an Kapal TUNAS NELAYAN MANDIRI II;
- 1 (satu) lembar dokumen pas besar no. PK.204/ /KSOP.TRK-2013;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kapal KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI II, beserta surat-surat Kapal KM Tunas Nelayan Mandiri II tersebut;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi NURLIAH Binti ABDULLAH melalui Terdakwa II SUMAR SAHRIN Bin SAHRIN;

- 1 (satu) buku tabungan Simpedes Bank BRI An. NURLIAH dengan nomor rekening 816401000126533 Yang dikeluarkan oleh kantor bank BRI unit pasar beringin Tarakan;
- 1 (satu) lembar dokumen daftar awak kapal;
- 1 (satu) rangkap dokumen keselamatan kapal nomor : AL.501 / 30 / 10 / KSOP.TRK-2013;
- 1 (satu) lembar dokumen surat keterangan kecakapan no. SM.304/04/12/KSOP-TRK.2021 an SUMAR SAHIRIN yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas III Tarakan tanggal 14 Desember 2021;
- 1 (satu) dokumen surat persetujuan berlayar no. T7/UPP.II/10/VIII/2023;
- 1 (satu) dokumen manifest PT. CAKRAWALA ALAM SAMUDERA;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat persetujuan berlayar karantina kesehatan KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa II A.n. SUMAR SAHRIN Bin SAHRIN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari : **Senin, tanggal 26 Februari 2024**, oleh kami : **Dr. ALFON, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H.**, dan **MANGAPUL MANALU, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS., tanggal 16 Februari 2024 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 6 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Kuasa Hukum / Penasihat Hukum Terdakwa II.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Hj. ROSMAWATI, S.H.,M.H.

Dr. ALFON, S.H.,M.H.

MANGAPUL MANALU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 7/PID.SUS-LH/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)